



Alamat : Kampus Universitas Tama Jagakarsa,
Jl. Letjen T.B.Simatupang No.152 Tanjung Barat Jakarta
Selatan 12530
Telp : (021) 789 0965, 782 9919
Email : fornika_2015@yahoo.com atau fornika_2015@gmail.com

Jakarta, 29 Mei 2015

No. 41/fornika/05/15

Kepada
Yth. Dr. Hj. Jum Anggriani, SH., MH
Di Yogyakarta

Hal: Undangan Sebagai Pemakalah

Dengan hormat,

Bersama surat ini diberitahukan bahwa Panitia Simposium Pancasila, Fornika-PSP telah menerima dengan baik makalah Ibu. Oleh karena itu, kami mohon kehadiran Ibu untuk mempresentasikan makalah tersebut pada:

Hari/tanggal: Kamis, 4 Juni 2015

Waktu : Sesi I

Tempat : Auditorium Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 1264

Dalam acara tersebut, pemakalah diberi waktu selama 15 menit untuk melakukan presentasi. Presentasi dapat menggunakan tayangan power point atau alat peraga lain.

Demikian undangan simposium disampaikan dan besar harapan kami akan kehadiran Ibu pada acara ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Panitia Simposium

Dra. Agnes S. Poerbasari, M.Si

JADWAL PRESENTASI PEMAKALAH RUANG DISKUSI I
SIMPOSIUM “KETELADANAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA DI DALAM PERUBAHAN MASYARAKAT”
FORNIKA-PSP
UNIVERSITAS PANCASILA, 4 JUNI 2015

NO	RUANG	SESI	PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
1.	I	I	Mayjen TNI (Purn) Bambang Heru Sukmadi, M.Sc S. Soemiarno Prof, Sayuti, PhD Dr. Hj. Jum Anggriani, SH, MH Dr. A. Ubaedillah	“Pancasila dan Toleransi” “Implementasi Pancasila Selama Tiga Orde Baru” “Pancasila dalam Perubahan Sosial dan Ekonomi” “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia” “Pancasila, Demokrasi, Agama, dan Negara”
			Moderator: Sugeng Priono, M.E.I	
2.	I	II	Septa Candra, SH, MH Dr. Fokky Fuad, SH, M.Hum Yusuf Kurniadi, S.Sn, MM	“Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Indonesia” “Studi Kritis Filsafat Hukum Pancasila Atas Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat” “Pancasila dan Upaya Pemberantasan Korupsi: Persepsi Civitas Academica Universitas Paramadina tentang Pemahaman dan Pengamalan

PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

DR HJ JUM ANGGRIANI SH MH¹

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, budaya dan adat istiadat yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang multi kultural ini, mempunyai filsafati yang sama yaitu filsafat pancasila yang melahirkan ideologi pancasila. Berdasarkan filsafati pancasila yang berisikan inti ajaran serasi, selaras dan seimbang, menjadikan bangsa Indonesia memaknai konsep hidup yang harmoni, baik kepada Sang Pencipta, sesama manusia dan alam lingkungannya.

Pancasila adalah ajaran-ajaran hidup yang telah berakar kuat di dalam bathin bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala, yang oleh para pendiri bangsa di gali kembali mejadi butiran-butiran pemikiran dalam sidang BPUPKI untuk menetapkan dasar Negara bagi bangsa Indonesia, yang saat itu sedang menyongsong kemerdekaannya.

Ajaran falsafah pancasila melahirkan model demokrasi yang khas untuk bangsa Indonesia yaitu demokrasi pancasila. Dimana di dalam demokrasi pancasila melandaskan pemikiran demokrasinya menjadi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mencapai harmoni bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Prinsip hidup harmoni ini diharapkan akan melahirkan Negara yang sejahtera yang akan mengayomi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia.

Demokrasi pancasila diharapkan dapat menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi suatu harmoni bagi kehidupan masyarakatnya. Diharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi, dapat membawa kepentingan masyarakat jauh lebih baik daripada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, tetapi pada kenyataannya harapan-

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul banyak keluhan yang mengeluhkan bahwa sistem demokrasi yang sekarang belum dapat menjadikan negara Indonesia menjadi Negara sejahtera. Rakyat juga merasa masih belum ada perubahan yang berarti dalam bentuk partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan bangsa. Walaupun era reformasi telah lebih dari satu dekade, tetapi rakyat masih merasa bahwa partisipasi mereka di kancah pengambil keputusan Negara tidak jauh berbeda dengan di jaman orde baru, dimana sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan dalam perilakunya.

Selain kurangnya partisipasi rakyat dalam pembuatan aturan-aturan, muncul pula gejala-gejoak di masyarakat, terutama dari rakyat di daerah yang tidak puas dengan kebijakan yang di ambil oleh elit penguasa di pusat. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat. Selain itu konflik dengan mengatas-namakan agama juga mulai bermunculan. Adapun yang paling menonjol pada era reformasi ini adalah maraknya korupsi, sehingga kadang rakyat menjuluki para elit penguasa itu melakukan korupsi berjamaah.

Melihat kondisi bangsa dan Negara Indonesia saat ini, menimbulkan satu pertanyaan besar, apa yang salah dengan bangsa ini ?. Apakah sistem pemerintahan yang di pakai oleh bangsa Indonesia telah tepat dan sesuai dengan falsafah bangsa ?, Apakah konsep demokrasi pancasila telah dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia ?. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang melatar belakangi pembuatan makalah ini.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah pelaksanaan sistem demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia ?.

BAB II KAJIAN TEORI

DEMOKRASI

Istilah demokrasi (*democracy*) berasal dari bahasa Yunani yaitu : *demos* dan *kratos/cratein*. *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pengertian demokrasi juga dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln di tahun 1863. Beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).

Konsep demokrasi sendiri pada akhirnya menjadi bentuk dari pemerintahan suatu negara. Berdasarkan sejarah bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 3 macam yaitu : Monarkhi yang akan menimbulkan pemerintahan tirani, Aristokrasi yang akan menimbulkan pemerintahan yang Oligarkhi dan Demokrasi yang akan menimbulkan pemerintahan Anarkhi.

Plato dalam tulisannya *Republic* menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu dari tiga bentuk pemerintahan.

Maswadi Rauf² mengatakan bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk

² Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI, tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta, hlm.14.

mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.

Adapun konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk *pertama*, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan, *kedua*, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.³

Sukarna⁴ mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda
- b. pemerintahan konstitusional
- c. pemerintahan berdasarkan hukum
- d. pemerintahan mayoritas
- e. pemerintahan dengan diskusi
- f. pemilihan umum yang bebas
- g. management yang terbuka
- h. pers yang bebas
- i. pengakuan terhadap hak hak minoritas
- j. perlindungan terhadap hak asasi manusia
- k. peradilan yang bebas dan tidak memihak
- l. pengawasan terhadap administrasi negara
- m. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah
- n. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga

³ Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, *Modul Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, 2012, hlm.80.

⁴ Sukarna, *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung, Alumni, 1981, hlm. 4-5.

manapun

- o. penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit sistem* bukan *poil sistem*
- p. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
- q. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- r. konstitusi/ UUD yang demokratis
- s. prinsip persetujuan

PANCASILA

Pancasila adalah filsafat dari bangsa Indonesia yang telah ada sejak dari dahulu yang hidup dalam jiwa, adat istiadat, moral dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Pancasila adalah pandangan hidup dari bangsa Indonesia yang bersifat fundamental. Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang menjadi dasar kerangka berfikir bangsa Indonesia yang tata cara kehidupannya dilandasi oleh pemikiran dari Pancasila, karenanya pancasila yang dipakai sebagai landasan bagi pembuatan peraturan di Indonesia.⁵

Istilah Pancasila dikemukakan dalam rapat membahas dasar Negara dalam sidang BPUPKI, dimana para pendiri Negara mengemukakan pemikirannya tentang dasar Negara yang diambil dari falsafah atau dari jiwanya bangsa Indonesia sendiri, sehingga cocok menjadi pedoman dalam bernegara.

Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno, tetapi beliau menolak disebut sebagai pencipta pancasila, menurut beliau, pancasila bukanlah jasa saya, karena saya dalam hal pancasila itu sekedar menjadi perumus daripada perasaan-perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat Indonesia,sekarang menjadi pengutara dari keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun.⁶

Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa, Pancasila telah lama terurat pada jiwa bangsa Indonesia, dikatakannya bahwa pancasila itu corak karakternya bangsa Indonesia. Sebagaimana tiap-tiap individu mempunyai corak watak sendiri dan pembawaan sendiri, maka setiap bangsa

⁵ Jum Anggriani, Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap anun di Nanggroe Aceh arussalam, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm.12.

⁶ Soediman Kartohadiprojo, Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.7.

pun memiliki watak dan pembawaan sendiri. Bangsa Indoensia ialah satu bangsa yang irama lagunya menurut pendapatnya adalah Pancasila.⁷

Padmo Wahyono⁸ berpendapat bahwa, cita-cita hukum nasional Indonesia terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1. Aliran pengertian (ide) Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan
2. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Asas-asas dan konsep yang terkandung dalam Falsafah Pancasila menurut Mochtar Kusuma Atmadja adalah⁹ :

1. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan : mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia
2. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
3. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisa terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
4. Asas keadilan social : mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.
5. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keaneka ragaman budaya tidak perlu diperhatikan. "Bhineka Tunggal Ika" merupakan moto Negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam Negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu Negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu.

⁷ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Departemen Penerangan dan Direktorat Topografi, Jakarta, 1974, hlm.3.

⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.99.

⁹ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan masa yang akan datang*, Seminar tentang temu kenal cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 22-24 Mei 1995, hlm.11

DEMOKRASI PANCASILA

Para pendiri negara (*The Founding Fathers*) kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/ kedaulatan rakyat atau demokrasi.

Menurut Mohammad Hatta,¹⁰ demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepada desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir : rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Mohammad Hatta lebih suka dg istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan demokrasi Barat yang cenderung individualistik.

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa perlu dikembangkan dan diperbaharui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern, menurut Mohammad Hatta harus meliputi 3 hal yaitu;

- demokrasi di bidang politik, hal ini tidak beda dg di barat.
- demokrasi di bidang ekonomi,
- demokrasi di bidang sosial.

Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat.

Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena UUD 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila khususnya sila keempat. Oleh karena itu demokrasi Indonesia dikatakan Demokrasi

¹⁰ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953, HLM.39-41.

Pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.¹¹

Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran.¹²

Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi¹³

- a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi manusia.
- c. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat.
- d. Demokrasi yang didukung kecerdasan.
- e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan.
- f. Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi.
- g. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
- i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi.

¹¹ Sebagai bahan ajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Di sarikan dari Bab V tentang Demokrasi Indonesia dalam Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, *Modul Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, 2012

¹² ibid

¹³ ibid.

- j. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

Demokrasi dalam arti sempit.¹⁴

- Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat.

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pengertian sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.¹⁵ Menurut Sunaryati Hartono, pengertian sistem adalah : sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar berbagai unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu maka dibutuhkanlah organisasi.¹⁶

Sistem pemerintahan merupakan sarana bagi suatu bangsa atau negara untuk mewujudkan cita-citanya, falsafah dan pandangan hidupnya dan sebagainya dengan cara yang baik dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, memperhatikan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan tentu saja dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.¹⁷ Sri Soemantri (1981) mengatakan bahwa pengertian sistem pemerintahan adalah : suatu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ legislative, eksekutif dan yudisial yang dengan bekerja

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Pamudji S, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm.9

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.56

¹⁷ Pamudji S, *Op.Cit*, hlm.21.

bersama-sama hendak mencapai suatu maksud dan tujuan. Menurut C.F. Strong ada dua sistem pemerintahan di dunia, yaitu pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensiil.

Berdasarkan hubungan eksekutif dan legislative, di dunia ada 3 sistem pemerintahan, yaitu¹⁸ :

1. sistem pemerintahan Parlementer (Inggris sebagai Mother of Parliament)
2. sistem pemerintahan Presidensial (Contohnya Amerika Serikat)
3. sistem pemerintahan campuran (contohnya Perancis dan Indonesia)

Indonesia Memakai Sistem Pemerintahan Campuran¹⁹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily (1985), sistem pemerintahan yang dianut UUD 45 adalah sistem pemerintahan Presidensiil yang tidak murni atau Quasi Presidensiil.

Menurut Sri Sumantri (1981), sistem pemerintahan yang dianut UUD 45 secara hati-hati dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang di pakai oleh negara Indonesia mengandung segi-segi presidensiil dan parlementer, lebih lanjut dikatakannya bahwa ciri-ciri yang terdapat di dalam UUD 45 perbandingan segi presidensiil dan parlementernya adalah 50-50, sehingga dapat dipertegas bahwa sistem pemeritnahan yang dianut Indonesia adalah sistem campuran atau kombinasi yang murni.

Sistem Pemerintahan yang di pakai di Indonesia adalah sistem campuran, yaitu parlementer dan Presidensial, hal ini berdasarkan :

1. Presiden adalah Kepala Negara (nominal head of state) dan juga sebagai Kepala Pemerintahan (chief of executive) yang mempunyai kekuasaan yang riil. Kekuasaan sebagai kepala negara terdapat di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 45, sedangkan sebagai kepala pemerintahan terdapat di dalam Pasal 4 (1), Pasal 5, 7 dan Pasal 17 UUD 45. Pasal 4 (1) berbunyi sebagai berikut : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan Presiden di Indonesia kuat dan terlihat sistem yang digunakan adalah Presidensiil.
2. Pasal 17 UUD 45 mengatakan bahwa Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden karena Menteri negara adalah pembantu Presiden. Ini juga menunjukkan sifat presidensiil.

¹⁸ Jum Anggriani, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yatama, Jakarta, 2005, hlm.113.

¹⁹ Ibid.

3. Presiden sehari-hari di kontrol oleh DPR (legislative) dan apabila benar-benar melanggar haluan negara dapat dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR (suatu badan legislative tertinggi). Pertanggungjawaban kepada MPR ini dipandang sebagai aspek parlementer karena dianggap serupa dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (badan perwakilan rakyat). MPR juga dapat dianggap sebagai lembaga legislative karena MPR berwenang untuk membuat ketetapan-ketetapan.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, karena itu Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensiil, dimana Presiden menjalankan kekuasaan yang riil dan tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi MPR.
5. Ada kepastian jabatan Presiden yaitu 5 tahun dan dapat dipilih maksimal sekali lagi.

BAB III PEMBAHASAN

PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pada pelaksanaannya, sistem pemerintahan di Indonesia belum sepenuhnya memakai konsep demokrasi pancasila secara utuh dan konsekwen, hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik dalam bidang regeling atau beschiking. Walaupun tidak dipungkiri bahwa tindakan-tindakan pemerintah dan pemerintahan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan seperti dari segi prosedural, yaitu terlaksananya Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada yang berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, damai. Selain itu *Check and balance* antara lembaga eksekutif dg legislative juga telah berjalan, demikian pula dengan kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru.

Ide demokrasi di Indonesia tertuang pada sila ke-4 Pancasila yang terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yakni : kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai pancasila.

Demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang di dasarkan pada nilai-nilai pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan Negara maupun sebagai cita-cita. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran.²⁰

²⁰ Op.Cit., Direktur Jendral Pendidikan Tinggi...

Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 5 landasan Pancasila yakni :

1. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan demokrasi di Indonesia telah melandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai panutannya, hal ini terlihat dari dijunjung tingginya keberagaman keyakinan yang diakui dalam Negara Indonesia, sehingga melahirkan demokrasi yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang berlandaskan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 29 UUD 1945.

2. Demokrasi yang menjunjung tinggi harkat manusia berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang melahirkan pengakuan terhadap Hak Asasi manusia, yang tertuang di dalam pasal 28 UUD 1945.

3. Demokrasi yang menjunjung Persatuan dan Kesatuan Indonesia, yang melahirkan konsep Bhineka Tunggal Ika yang menjadi wadah pemersatu bangsa.

4. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat, hal ini tercermin dari telah diadakannya pemilu yang jujur, langsung dan bersifat transparan yang mengedepankan musyawarah mufakat.

5. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya tercapai, tetapi terlihat para pemimpin Negara ini berusaha menuju kearah tercapainya tujuan Negara tersebut, salah satu contohnya terlihat dari mulai diadakannya pembenahan-pembenahan terhadap penanganan korupsi. Pemberian sanksi tegas, pembinaan moral terhadap aparat pemerintah dan pejabat pemerintahan, serta semakin ditingkatnya fungsi pengawasan diharapkan dapat meminimalisasikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pada tataran pelaksanaannya, demokrasi di masa Reformasi dapat di ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi, sebagai berikut:²¹

- Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.

²¹ Ibid.

- Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya
- Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah
- Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan
- Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

Berdasarkan gambaran demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi atau demokratisasi kita sekarang sedang berada pada tahap tiga yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi:²²

- Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
- Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi
- Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi
- Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Kriteria penilaian dari telah terlaksana atau tidaknya demokrasi pancasila dengan baik adalah : terlihat dari indikator-indikator seperti telah berjalannya Pemilu yang bebas dan adil, Partai Politik yang demokratis, mass media yang bebas dan tidak dikekang dalam menyiarkan kejadian-kejadian dalam lingkup ketatanegaraan Indonesia, hubungan pusat dan daerah yang relatif lebih baik dengan diberinya daerah kewenangan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengurus rumah tangganya dan Hubungan Sipil-Militer yang menjurus kearah yang lebih harmonis, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi pancasila di Indonesia saat ini bergerak relatif lebih maju dari pada masa-masa sebelumnya.

²² Ibid.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia dapat dinilai relatif lebih maju di bandingkan masa – masa sebelumnya (masa Orde Baru dan Orde Lama).

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, *Modul Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, 2012

Jum Anggriani, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yatama, Jakarta, 2005.

Jum Anggriani, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap anun di Nanggroe Aceh arussalam*, Unpad Press, Bandung, 2010

Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI, tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta, 1997.

Mochtar Kusuma Atmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan masa yang akan datang*, Seminar tentang temu kenal cita hokum dan penerapan asas-asas hokum nasional, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 22-24 Mei 1995.

Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Departemen Penerangan dan Direktorat Topografi, Jakarta, 1974

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Pamudji S, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Sukarna, *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung, Alumni, 1981.

Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991,



FORUM INTERNALISASI
NILAI-NILAI KEBANGSAAN

SERTIFIKAT



Diberikan kepada :

Dr. Hj. Jum Anggriani, SH., MH

Atas partisipasinya sebagai:

PEMAKALAH

Simposium & Workshop

**“Keteladanan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Di Dalam Perubahan Masyarakat”**

Jakarta, 4 Juni 2015

Ketua FORNIKA



FORUM INTERNALISASI
NILAI-NILAI KEBANGSAAN
Brigjen TNI (Purn) Drs. Wahyu Suhendar, M.Sc.



Rektor

Prof. Dr. Wakono Sumaryono, Apt.